SURAT LAPORAN

(LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK (CODE OF CONDUCT) IDSW 2026)

Nomor : 121/LAPORAN/RW/XI/2026
Tanggal : Selasa, 24 November 2026
Sifat : Rahasia, hanya untuk pejabat Panitia yang menangani Kode Etik
Lampiran : 5 (lima) bukti (T-1, T-2, P-1, P-2, dan P-3)

Dari :
Rahmat Wibowo
Pemegang tiket sah IDSW 2026 (kategori Regular, Transaction ID GEDxadyrZbEg0r6oET)
Bekasi, Indonesia
Surel: rahmat.wibowo21@gmail.com

Kepada Yth. :
Panitia Penyelenggara Indonesia Software Developer Conference (IDSW) 2026, c.q. Pengurus Perkumpulan Pengrajin Kode Indonesia (PERKODI)
u.p. Pejabat yang menangani Kode Etik (Code of Conduct)
Lokasi acara: Usmar Ismail Hall, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan (alamat sekretariat PERKODI belum saya ketahui)
Disampaikan melalui surel ke idsw.ticketing@perkodi.org (kanal pelaporan pada halaman Code of Conduct dan Terms of Service) dan idsw.admin@perkodi.org (kanal pelaporan pada halaman Day Guideline), dengan subjek "Reporting Code of Conduct Violation"

Tembusan :

1. Arsip pelapor.

Perihal : Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik (Code of Conduct) IDSW 2026 oleh Sdr. Imre Nagi (akun X @imrenagi): dugaan teguran bernada tinggi di depan orang lain terhadap seorang peserta pada hari kedua acara, 22 November 2026, beserta analisis pemenuhan unsur dan permohonan pemeriksaan

---

Dengan hormat,

Saya, **Rahmat Wibowo**, bertindak untuk diri sendiri tanpa kuasa hukum, selaku pemegang tiket sah IDSW 2026 sebagaimana saya sampaikan dalam Somasi Nomor 114/SOMASI/RW/XI/2026 tanggal 20 November 2026, dengan ini menyampaikan laporan kepada Panitia Penyelenggara IDSW 2026 ("Panitia") atas dugaan pelanggaran Code of Conduct IDSW 2026 ("CoC") oleh **Sdr. Imre Nagi** ("Terlapor").

Bagian 6 CoC membuka pelaporan kepada Panitia bagi siapa pun yang mengalami pelecehan, menyaksikan orang lain mengalaminya, atau memiliki kekhawatiran lain mengenai keselamatan dan kenyamanan peserta, melalui kanal surel. Saya menyampaikan laporan ini atas dasar kekhawatiran mengenai kenyamanan peserta, berdasarkan unggahan publik yang saya lampirkan.

Sehubungan dengan itu, saya sampaikan:

1. Surat ini **bukan somasi** dan **bukan tuntutan** pidana maupun perdata, baik terhadap Terlapor maupun terhadap Panitia. Saya tidak meminta ganti rugi. Saya meminta Panitia memeriksa laporan ini menurut mekanisme CoC.
2. Seluruh uraian adalah **dugaan** yang tunduk pada **asas praduga tak bersalah**. Terlapor berhak menyampaikan tanggapan, dan penilaian akhir sepenuhnya ada pada Panitia.
3. Uraian fakta dalam surat ini **bersumber seluruhnya dari unggahan publik** yang dilampirkan. Surat ini tidak memuat keterangan langsung dari pemilik unggahan.
4. Berdasarkan unggahan yang dilampirkan, pihak yang disebut ditegur adalah pemilik akun LinkedIn dengan nama tampilan "Rochim .." ("Pemilik Unggahan"). Saya bukan pemilik akun itu dan **tidak bertindak atas kuasanya**. Saya memohon Panitia menghubunginya secara langsung dan secara tertutup (Bagian VI).
5. Unsur-unsur pada Bagian IV saya rumuskan sendiri dari bunyi teks CoC karena CoC tidak memuat definisi unsur. Saya menyebutkan secara tegas unsur yang belum terpenuhi.

I. RINGKASAN LAPORAN

HAL	RINGKASAN
Yang dilaporkan	Dugaan bahwa pada hari kedua IDSW 2026 (22 November 2026), Terlapor menegur seorang peserta dengan nada tinggi, dengan kata-kata yang merendahkan, di depan orang lain, setelah peserta itu menurut unggahannya meminta maaf dua kali
Pengakuan Terlapor	Terlapor sendiri menyatakan pada akun X-nya bahwa pada hari kedua IDSW ia menegur ("ngomel") seseorang (Bukti T-1). Nada, kata-kata, dan kehadiran orang lain belum diakui Terlapor
Ketentuan CoC yang dijadikan dasar	**Utama:** Bagian 1 ("Respect Everyone" dan Guiding Principle) dan Bagian 3 butir 1 (komunikasi yang inklusif dan hormat). **Alternatif:** Bagian 4 ("Deliberate intimidation"), yang menurut bukti saat ini **belum terpenuhi**
Yang tidak saya dalilkan	Ujaran ofensif atas dasar gender, ras, agama, usia, dan sejenisnya (Bagian 4); penolakan Terlapor untuk difoto (hak Terlapor); cuitan Terlapor di akun pribadi sebagai pelanggaran tersendiri
Kelemahan bukti	Rincian ucapan, nada, dan kehadiran orang lain bersumber dari satu pihak. Tempat kejadian tidak tertera
Yang saya mohonkan	Pemeriksaan, hak jawab Terlapor, keterangan saksi dan pelestarian bukti, serta tanggapan tertulis. Apabila terbukti, tindakan yang proporsional

---

II. URAIAN FAKTA

A. KETERIKATAN PESERTA PADA COC

1. Halaman Terms of Service IDSW 2026 menyatakan bahwa dengan mendaftar, membeli tiket, atau menghadiri IDSW 2026, seseorang masuk ke dalam perjanjian yang mengikat secara hukum dengan PERKODI, dan bahwa seluruh peserta wajib mematuhi CoC (Bagian 1 dan Bagian 3 Terms of Service). Bagian 2 Terms of Service memberi PERKODI hak menolak atau mencabut partisipasi orang yang tidak mematuhi CoC.
2. Acara berlangsung pada 21 dan 22 November 2026 di Usmar Ismail Hall, Jakarta Selatan (hari pertama 08.00 sampai 18.15 WIB, hari kedua 09.00 sampai 18.15 WIB menurut halaman Guideline

pada idsw.dev).

3. Kutipan CoC dan Terms of Service dalam surat ini saya ambil dari halaman idsw.dev/code-of-conduct, idsw.dev/terms-of-service, dan idsw.dev/day-guideline yang saya baca pada 24 November 2026. Terjemahan ke bahasa Indonesia adalah terjemahan saya sendiri dan tidak resmi. Mohon Panitia mencocokkannya dengan naskah yang berlaku.

B. TERLAPOR

1. Terlapor adalah pemilik akun X **@imrenagi**, nama tampilan "Imre Nagi", dengan lencana verifikasi. Foto profil akun itu menampilkan seorang laki-laki berbicara di belakang podium (Bukti T-1). Foto yang tampak sama dilampirkan sebagai Bukti T-2 hanya untuk membantu Panitia mengidentifikasi.
2. Dalam cuitannya (Bukti T-1), akun itu menyebut "hari pertama idsw" dan "hari kedua idsw". Dengan demikian Terlapor menyatakan sendiri bahwa ia berada di acara pada kedua hari itu.
3. Nama Terlapor tidak tercantum pada jadwal pembicara hari pertama maupun hari kedua di idsw.dev yang saya tinjau pada 24 November 2026. Saya tidak mengetahui apakah Terlapor terdaftar sebagai peserta, tamu undangan, relawan, atau peran lain. Bagian 2 CoC berlaku untuk semua peran, dan Panitia yang dapat memastikannya.

C. PERNYATAAN TERLAPOR SENDIRI (BUKTI T-1)

Cuitan pada akun @imrenagi, yang pada tangkapan layar tertera "Last edited 9:50 PM · Nov 22, 2026" dengan 20,5 ribu tayangan, 27 balasan, 8 unggah ulang, 253 tanda suka, dan 40 penanda pada saat ditangkap, memuat dua pernyataan:

1. **Hari pertama:** Terlapor menolak seseorang yang meminta berfoto karena tidak yakin foto itu tidak akan merugikannya, dan ia menyampaikan alasan itu kepada orang tersebut. Penolakan ini adalah hak Terlapor dan sejalan dengan Bagian 3 butir 3 CoC mengenai batas pribadi. **Hal ini tidak dipersoalkan dalam laporan ini.**
2. **Hari kedua:** Terlapor menyatakan "ngomel" (menggerutu atau menegur dengan nada kesal) kepada orang yang menurut Terlapor pernah berniat menyebarkan kontak pribadinya ke grup-grup WhatsApp tanpa izin. Terlapor menambahkan bahwa orang itu "pundung dan mulai bermanuver macam2", dan menutup cuitannya dengan "IDSW yang sangat berkesan".

Cuitan ini tidak menyebut nama orang yang ditegur dan tidak menyebut tempat maupun jam kejadian.

D. UNGGAHAN PEMILIK UNGGAHAN (BUKTI P-1, P-2, DAN P-3)

Unggahan pada LinkedIn dengan nama tampilan "Rochim .." berstatus publik (ikon bola dunia). Tiga tangkapan layar memuat dua unggahan. Unggahan itu **tidak menyebut nama Terlapor**.

1. **Unggahan pertama (Bukti P-1, berumur 14 jam saat ditangkap).** Pemilik Unggahan menulis bahwa "tadi" ia meminta maaf kepada "salah satu Google developer expert", tetapi tidak direspons dengan baik, melainkan dimarahi dan dibentak "di depan orang lain". Ia menyatakan sampai "down dan kepikiran".
2. **Unggahan kedua (Bukti P-2, berumur 13 menit saat ditangkap, dan Bukti P-3, unggahan yang sama berumur 4 jam dan memperlihatkan baris penutupnya).** Pemilik Unggahan menyatakan: a. ia akan mengingat ucapan yang dikutipnya, antara lain bahwa dirinya "ngelunjak" karena sudah diperlakukan baik dan "jangan iya iya doang", yang menurutnya diucapkan dengan nada tinggi dan membentak di depan orang lain; b. ia telah meminta maaf dua kali, melalui surel dan saat bertemu langsung; c. ia telah menarik pesan yang memuat surel orang itu dari grup fasilitator miliknya; d. ia menafsirkan ucapan itu sebagai anggapan bahwa dirinya bodoh atau tidak paham teknologi; e. ia kini menghindar apabila melihat orang itu; f. ia menyebut pertemuan di PyCon APAC Jogja 2024 serta penanda lain ("GDE", "STEI ITB", "principal di perusahaan ternama").

E. PENGAITAN UNGGAHAN DENGAN TERLAPOR (PENILAIAN SAYA)

Karena unggahan tidak menyebut nama, saya mengaitkannya dengan Terlapor atas dasar kesesuaian berikut:

1. **Isi persoalan:** Terlapor menyatakan menegur seseorang pada hari kedua yang menurutnya pernah berniat menyebarkan kontak pribadinya di grup WhatsApp tanpa izin. Pemilik Unggahan menyatakan telah menarik pesan yang memuat surel orang yang ia tuju dari grup fasilitatornya.
2. **Urutan waktu:** unggahan pertama (P-1) diperkirakan dibuat pada malam 22 November 2026, sebelum cuitan Terlapor yang tampil pukul 21.50. Cuitan itu menyebut orang yang ditegur "pundung", yang sejalan dengan adanya unggahan terbuka dari Pemilik Unggahan.
3. **Penanda pada unggahan kedua** ("GDE" dan lainnya). Penanda ini belum saya verifikasi seluruhnya.

Pengaitan ini adalah **penilaian saya dan dapat keliru**. Saya memohon Panitia mengonfirmasinya kepada Pemilik Unggahan dan kepada Terlapor sebelum mengambil kesimpulan.

F. KRONOLOGI MENURUT BUKTI

Waktu pada kolom "Waktu" untuk unggahan LinkedIn adalah **perkiraan saya**, dihitung dari umur unggahan yang tertera pada tangkapan layar dikurangkan dari waktu pembuatan berkas tangkapan layar menurut metadata berkas (zona waktu WIB). Umur unggahan pada LinkedIn dibulatkan, sehingga terdapat selisih sekitar satu jam.

WAKTU	PERISTIWA	BUKTI
Sabtu, 21 November 2026 (hari pertama)	Terlapor menyatakan menolak seseorang yang meminta berfoto. Tidak dipersoalkan	T-1
Minggu, 22 November 2026 (hari kedua), jam dan tempat tidak tertera	Terlapor menyatakan "ngomel" kepada orang yang menurutnya pernah berniat menyebarkan kontak pribadinya	T-1
Minggu, 22 November 2026, sekitar pukul 19.40 sampai 20.40 WIB (perkiraan)	Pemilik Unggahan memposting bahwa "tadi" ia meminta maaf, dimarahi dan dibentak di depan orang lain	P-1
Minggu, 22 November 2026, pukul 21.50 (suntingan terakhir sebagaimana tertera)	Cuitan Terlapor yang menyebut orang itu "pundung dan mulai bermanuver macam2"	T-1
Senin, 23 November 2026, sekitar pukul 10.26 WIB (perkiraan)	Pemilik Unggahan memposting uraian yang lebih panjang berisi kutipan ucapan, dua kali permintaan maaf, dan penarikan pesan	P-2, P-3
Senin, 23 November 2026, pukul 10.39 sampai 10.40 WIB, dan pukul 15.08 WIB	Pembuatan tangkapan layar P-2, P-1, dan P-3	P-1 sampai P-3
Selasa, 24 November 2026, pukul 02.49 WIB	Pembuatan tangkapan layar cuitan Terlapor	T-1

G. KETERBATASAN BUKTI

1. Rincian ucapan, nada, dan kehadiran orang lain bersumber dari **satu pihak** (Pemilik Unggahan). Terlapor hanya menyatakan ia "ngomel", dan kata itu sendiri belum menunjukkan perbuatan yang tidak hormat.
2. **Tempat kejadian tidak tertera.** Saya tidak dapat memastikan apakah teguran terjadi di dalam area acara, di tempat kegiatan yang terkait dengan IDSW, atau di tempat lain.

3. Tanggal dan jam absolut unggahan LinkedIn tidak tertera pada tangkapan layar. Hanya umur unggahan yang tertera.
4. Saya tidak memiliki rekaman audio atau video peristiwa itu dan tidak mengklaim memilikinya.

III. KETENTUAN CODE OF CONDUCT YANG DIJADIKAN DASAR

CoC memakai bagian bernomor, yang kedudukannya setara dengan pasal.

BAGIAN COC	ISI (RINGKASAN DENGAN FRASA KUNCI ASLI)	KEDUDUKAN DALAM LAPORAN
Guiding Principle dan Bagian 1 ("Respect Everyone")	Seluruh peserta "must abide by this Code of Conduct". Seluruh peserta diperlakukan dengan "professional courtesy, empathy, and dignity". Keselamatan dan kenyamanan seluruh peserta didahulukan	**Dasar utama**
Bagian 3 butir 1 (Expected Behavior)	Peserta berkomunikasi secara inklusif dan hormat: "welcoming language", mendengarkan secara konstruktif	**Dasar utama**
Bagian 4 (Unacceptable Behavior)	Perilaku yang tidak dapat diterima "include, but are not limited to" daftar yang disebut, antara lain "Deliberate intimidation"	**Dasar alternatif**; unsur belum terpenuhi (Bagian IV.C)
Bagian 2 (Scope)	CoC berlaku bagi "All Roles" di lokasi acara, kanal daring, dan pertemuan terkait IDSW baik resmi maupun tidak resmi	Menentukan cakupan
Bagian 6 (Reporting)	Pelaporan oleh siapa pun yang mengalami atau menyaksikan pelecehan atau memiliki kekhawatiran keselamatan atau kenyamanan	Dasar penyampaian laporan
Bagian 7 (Enforcement)	Tindakan terhadap "anyone who violates this Code of Conduct": teguran lisan atau tertulis formal, pengeluaran dari acara, larangan permanen, pelaporan ke aparat	Dasar permohonan tindakan

---

IV. ANALISIS PEMENUHAN UNSUR

A. CAKUPAN COC (GUIDING PRINCIPLE DAN BAGIAN 2)

UNSUR	FAKTA DAN BUKTI	PENILAIAN
1. Pelaku adalah peserta dalam arti luas (semua peran)	Terlapor menyatakan berada di IDSW pada hari pertama dan kedua (T-1). Tidak tercantum sebagai pembicara pada jadwal publik	**Terpenuhi** atas dasar pernyataan Terlapor. Peran tepatnya perlu diverifikasi Panitia
2. Orang yang ditegur adalah peserta (semua peran)	Kehadiran Pemilik Unggahan di acara disimpulkan dari cuitan Terlapor tentang hari kedua IDSW (T-1), bukan dari unggahan Pemilik Unggahan sendiri	**Terpenuhi bersyarat.** Perlu konfirmasi Panitia atas peran dan kehadirannya

UNSUR	FAKTA DAN BUKTI	PENILAIAN
3. Kejadian pada waktu acara	Terlapor menyebut hari kedua (22 November 2026). Jam tidak tertera. P-1 ("tadi") diperkirakan dibuat sekitar pukul 19.40 sampai 20.40 WIB, setelah jadwal acara selesai (penutupan sekitar pukul 17.40 sampai 18.15 WIB)	**Terpenuhi untuk tanggal.** Jam belum pasti, sehingga belum dapat dipastikan apakah kejadian pada jam acara atau sesudahnya
4. Kejadian di lokasi acara atau pertemuan terkait IDSW	Tempat tidak tertera pada bukti apa pun	**Belum dapat dinilai.** Perlu pemeriksaan Panitia (Bagian VI)

B. DASAR UTAMA: GUIDING PRINCIPLE, BAGIAN 1 ("RESPECT EVERYONE"), DAN BAGIAN 3 BUTIR 1

UNSUR	FAKTA DAN BUKTI	PENILAIAN
1. Pelaku adalah peserta	Lihat IV.A.1	**Terpenuhi**
2. Pelaku berkomunikasi dengan peserta lain	Terlapor menyatakan "ngomel" kepada seseorang (T-1). Pemilik Unggahan menyatakan ucapan itu ditujukan kepadanya (P-1 sampai P-3)	**Terpenuhi.** Perbuatan menegur diakui Terlapor
3. Komunikasi itu tidak mencerminkan "professional courtesy, empathy, and dignity" dan tidak memakai "welcoming language"	Menurut P-2: ucapan "ngelunjak" dan "jangan iya iya doang", nada tinggi dan membentak, di depan orang lain, setelah dua kali permintaan maaf dan penarikan pesan. Menurut P-1: dimarahi dan dibentak. Terlapor: "ngomel"	**Terpenuhi apabila keterangan Pemilik Unggahan terbukti.** Yang sudah diakui Terlapor hanya "ngomel". Nada, kata-kata, dan keberadaan orang lain bersumber dari satu pihak
4. Terjadi dalam cakupan CoC	Lihat IV.A.3 dan IV.A.4	**Belum pasti** (tempat dan jam belum diketahui)

Penilaian: unsur 1 dan 2 terpenuhi. Unsur 3 dan 4 **terpenuhi bersyarat**: kuat apabila ada saksi di sekitar, rekaman, atau keterangan Terlapor yang menguatkan, dan lemah apabila Terlapor membantah dan tidak ada pihak ketiga yang menguatkan. Teguran dengan kata merendahkan di depan orang lain, kepada peserta yang menurut unggahannya sudah meminta maaf dua kali, bertentangan dengan penghormatan terhadap martabat sebagaimana dirumuskan pada Bagian 1.

C. DASAR ALTERNATIF: BAGIAN 4 ("DELIBERATE INTIMIDATION")

UNSUR	FAKTA DAN BUKTI	PENILAIAN
1. Sengaja	Terlapor menyebut sendiri bahwa ia "ngomel" disertai alasan (T-1)	**Terpenuhi** untuk kesengajaan menegur
2. Intimidasi, yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa takut, tertekan, atau terancam	P-1: "down dan kepikiran". P-2: menghindar dan "kabur" apabila melihat orang itu. Tidak ada ancaman, pengejaran (following), atau kekerasan fisik yang disebut	**Belum terpenuhi** menurut bukti saat ini. Rasa tersakiti dan menghindar tidak sama dengan intimidasi. Saya mencantumkan ketentuan ini agar Panitia menilainya, bukan karena saya menyimpulkan unsurnya terpenuhi

Bagian 4 juga bertajuk "Harassment and discriminatory conduct". Satu kali teguran keras belum tentu merupakan pelecehan (harassment) yang lazimnya bersifat berulang atau tidak diinginkan secara terus-menerus. Karena itu dasar utama saya adalah Bagian 1 dan Bagian 3, bukan Bagian 4.

D. BAGIAN 4: UCAPAN OFENSIF ATAS DASAR GENDER, RAS, AGAMA, USIA, DAN SEJENISNYA

Tidak terpenuhi dan tidak saya dalilkan. Tidak ada bukti bahwa ucapan Terlapor berkaitan dengan karakteristik yang disebut pada Bagian 4. Pemilik Unggahan menyebut asal etnis dan agama dalam unggahannya untuk menjelaskan pandangannya sendiri, bukan sebagai ucapan Terlapor.

E. CUITAN TERLAPOR SESUDAH KEJADIAN (T-1)

Cuitan itu menyebut orang yang ditegur "pundung dan mulai bermanuver macam2" tanpa menyebut nama, di akun pribadi dengan tayangan yang besar. Bagian 2 CoC menyebut "Online Channels: Official livestream chats, social media channels, and community groups". Saya tidak yakin apakah kata "Official" juga berlaku bagi "social media channels" dan "community groups", sehingga belum jelas apakah akun pribadi termasuk cakupan CoC. Karena itu **cuitan itu tidak saya dalilkan sebagai pelanggaran tersendiri**. Saya mengajukannya sebagai (1) pengakuan Terlapor atas perbuatan menegur, dan (2) bahan bagi Panitia untuk menilai sikap Terlapor sesudah kejadian.

F. KESIMPULAN ANALISIS

KETENTUAN	STATUS UNSUR
Guiding Principle, Bagian 1, dan Bagian 3 butir 1	**Terpenuhi bersyarat**: perbuatan menegur diakui. Sifat tidak hormat dan tempat kejadian bergantung pada pemeriksaan
Bagian 4, "Deliberate intimidation"	**Belum terpenuhi** menurut bukti saat ini
Bagian 4, ucapan ofensif atas dasar karakteristik tertentu	**Tidak didalilkan**
Cuitan Terlapor di akun pribadi	**Tidak didalilkan** sebagai pelanggaran tersendiri. Dipakai sebagai pengakuan dan konteks

---

V. SANGGAHAN YANG MUNGKIN DIAJUKAN DAN CATATAN PENILAIAN

SANGGAHAN YANG MUNGKIN DIAJUKAN	CATATAN PENILAIAN
1. Menegur adalah tindakan wajar untuk menjaga batas pribadi, karena kontak pribadi Terlapor akan disebarkan tanpa izin	Hak Terlapor menjaga kontak pribadinya diakui, dan Bagian 3 butir 3 CoC menghormati batas pribadi. Pokok laporan ini bukan hak itu, melainkan **cara** menyampaikannya. Bagian 6 CoC menyediakan jalur pelaporan kepada Panitia untuk "any other safety or comfort concerns". Selain itu, menurut T-1 yang ada hanyalah "pernah berniat", dan menurut P-2 pesan sudah ditarik serta permintaan maaf sudah dua kali, sehingga bila benar, bobot alasan ini berkurang. Namun perbuatan Pemilik Unggahan yang menyangkut kontak pribadi Terlapor juga perlu didengar. Panitia dimohon memeriksa kedua sisi
2. Ucapan dan nada dibantah, dan hanya satu pihak yang menyatakannya	Benar. Karena itu saya memohon pemeriksaan: hak jawab Terlapor, keterangan saksi, dan pelestarian bukti. Saya tidak meminta Panitia menyimpulkan tanpa pemeriksaan
3. Teguran bukan bagian dari daftar Bagian 4 dan bukan pelecehan	Daftar pada Bagian 4 tidak terbatas ("not limited to"), tetapi satu kali teguran belum tentu pelecehan. Karena itu dasar utama saya adalah Bagian 1 dan Bagian 3, dan tindakan yang saya mohonkan hanya yang proporsional (Bagian VI butir 5)

SANGGAHAN YANG MUNGKIN DIAJUKAN	CATATAN PENILAIAN
4. Bagian 3 hanya memuat harapan ("We expect"), bukan larangan, sehingga tidak dapat dikenai sanksi	Guiding Principle mewajibkan seluruh peserta mematuhi CoC tanpa membedakan bagian. Bagian 2 Terms of Service memberi hak menolak atau mencabut partisipasi orang yang tidak mematuhi CoC, dan Bagian 7 CoC mengatur tindakan terhadap "anyone who violates this Code of Conduct". Namun penafsiran akhir ada pada Panitia
5. Kejadian terjadi di luar lokasi atau jam acara	Bagian 2 mencakup pertemuan "Official & Unofficial Associated Gatherings" yang memakai nama atau kemitraan IDSW. Tempat dan jam belum diketahui, sehingga terpulang pada pemeriksaan Panitia. Apabila ternyata di luar cakupan CoC, laporan ini sepatutnya dinyatakan di luar cakupan
6. Unggahan tidak menyebut nama Terlapor	Benar. Pengaitan pada Bagian II.E adalah penilaian saya dan perlu diverifikasi
7. Pelapor bukan pihak yang ditegur, dan sedang berselisih dengan Panitia (Somasi Nomor 114/SOMASI/RW/XI/2026 tanggal 20 November 2026 dan Somasi Nomor 119/SOMASI/RW/XI/2026 tanggal 22 November 2026)	Saya sampaikan secara terbuka agar Panitia dapat menilainya. Somasi 119, yang saya tujukan kepada Panitia dan Sdr. Aria Ghora Prabono, memuat permintaan penjelasan, klarifikasi, dan pengembalian biaya tiket dengan batas waktu 29 November 2026 pukul 17.00 WIB. Laporan ini tidak memuat permintaan apa pun yang berkaitan dengan kedua somasi itu, tidak bergantung pada keduanya, dan tidak menyangkut pembicara yang disebut di dalamnya. Saya memohon Panitia memeriksa laporan ini berdasarkan bukti, terlepas dari perselisihan tersebut. Apabila Panitia menilai saya tidak berkepentingan, Panitia dapat langsung meminta keterangan Pemilik Unggahan

---

VI. PERMOHONAN

Saya memohon kepada Panitia, dengan hormat:

1. **Konfirmasi penerimaan** laporan ini secara tertulis ke rahmat.wibowo21@gmail.com, beserta nomor registrasi laporan apabila ada.
2. **Menghubungi Pemilik Unggahan** secara langsung dan **tertutup** untuk memperoleh keterangannya dan mengetahui kehendaknya, serta tidak membuka kepadanya hal-hal yang tidak perlu mengenai laporan ini. Laporan ini tidak saya sampaikan atas kuasanya.
3. **Memberi Terlapor kesempatan menjawab** sebelum Panitia mengambil keputusan, termasuk keterangannya mengenai alasan, kata-kata yang digunakan, dan tempat kejadian.
4. **Memeriksa saksi dan data yang tersedia** pada Panitia: petugas atau relawan yang berada di sekitar lokasi, catatan Help Desk, laporan yang mungkin masuk pada hari acara, dokumentasi foto dan video, dan rekaman kamera pengawas di area terkait, serta **melestarikan data itu** sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan atau sampai persoalan ini selesai.
5. **Apabila pelanggaran terbukti,** mengambil tindakan yang proporsional, yaitu teguran tertulis formal sebagaimana Bagian 7 butir 1 CoC, dan memfasilitasi penyelesaian secara baik antara kedua pihak apabila keduanya bersedia. **Saya tidak meminta pengeluaran dari acara, larangan permanen, atau pelaporan kepada aparat** atas dasar bukti yang ada saat ini.
6. **Memastikan tidak ada pembalasan** terhadap Pemilik Unggahan atau pihak mana pun yang memberi keterangan.
7. **Menyampaikan hasil pemeriksaan secara tertulis** kepada saya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak surat ini diterima. Apabila Panitia menyatakan laporan ini di luar cakupan CoC,

mohon disampaikan beserta alasannya.

8. **Menyeragamkan kanal pelaporan.** Halaman Code of Conduct dan Terms of Service mencantumkan idsw.ticketing@perkodi.org, sedangkan halaman Day Guideline mencantumkan idsw.admin@perkodi.org. Laporan ini saya kirim ke keduanya. Mohon Panitia juga menjelaskan mekanisme pelaporan sesudah acara selesai, karena Bagian 6 CoC terutama mengatur pelaporan di lokasi.

VII. PENUTUP

Saya menyampaikan laporan ini dengan itikad baik agar Panitia dapat menilai peristiwa tersebut menurut CoC yang Panitia sendiri tetapkan. Saya tidak menyatakan Terlapor bersalah, dan saya menghormati penilaian Panitia. Laporan ini disampaikan langsung kepada Panitia dan tidak ditembuskan kepada pihak lain.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,



RAHMAT WIBOWO
Pelapor, Bekasi
24 November 2026
rahmat.wibowo21@gmail.com

Surat ini disampaikan langsung oleh pihak yang bersangkutan tanpa melalui kuasa hukum.

VIII. DAFTAR BUKTI DAN KEUTUHAN BERKAS

Bukti berikut adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Nilai SHA-256 dihitung atas berkas asli tanpa perubahan. Tanggal, umur unggahan, dan jumlah tayangan adalah tampilan platform pada saat tangkapan layar dibuat. Waktu pembuatan berkas diambil dari metadata berkas (zona waktu WIB).

BUKTI	URAIAN	RINCIAN BERKAS	SHA-256
T-1	X: akun @imrenagi ("Imre Nagi", berlencana verifikasi), cuitan dengan keterangan "Last edited 9:50 PM · Nov 22, 2026", 20,5 ribu tayangan	PNG; 964 x 678; 122.220 byte; dibuat 24 November 2026 pukul 02.49 WIB	df9d3a8242e8958381a75224b94d201a f5be8c2c7e0e4eec92b2eec2afbe7fd7
T-2	Foto yang tampak sama dengan foto profil akun @imrenagi pada T-1 (laki-laki berbicara di belakang podium), dilampirkan hanya untuk membantu identifikasi	JPEG; 400 x 400; 24.303 byte	30f8ac642153fc716b00e6491bdba043 571ae4072dee8bc3045d9d93647c3d69
P-1	LinkedIn: unggahan publik dengan nama tampilan "Rochim ..", berumur 14 jam saat ditangkap ("Tadi saya meminta maaf ke salah satu Google developer expert ...")	JPEG; 1206 x 1312; 184.663 byte; dibuat 23 November 2026 pukul 10.40 WIB	76ddff6d122c6bdcde8d3677e30a0fb7 7a075b980432db00e91c1088e6e168e9
P-2	LinkedIn: unggahan publik yang sama dengan P-3, berumur 13 menit saat ditangkap (bagian awal sampai kalimat tentang adat dan agama)	JPEG; 1206 x 1764; 517.773 byte; dibuat 23 November 2026 pukul 10.39 WIB	95e02c83de85b4075cbd0c76216d8039 b2532a1b508b2d63d522f11c5f4b965f
P-3	LinkedIn: unggahan publik yang sama dengan P-2, berumur 4 jam saat ditangkap, memperlihatkan baris penutup	JPEG; 1206 x 1863; 527.292 byte; dibuat 23 November 2026 pukul 15.08 WIB	0ac4c90a8417390a37b3e70f5917f4f4 bd224ebbde5ba1c5e8481a20b89a9551

LAMPIRAN BUKTI



Bukti T-1: akun X @imrenagi ("Imre Nagi"), cuitan dengan keterangan "Last edited 9:50 PM · Nov 22, 2026", 20,5 ribu tayangan, 27 balasan, 8 unggah ulang, 253 tanda suka, 40 penanda.



Bukti T-2: foto yang tampak sama dengan foto profil akun @imrenagi pada Bukti T-1, dilampirkan hanya untuk membantu identifikasi.



Bukti P-1: LinkedIn, unggahan publik dengan nama tampilan "Rochim ..", berumur 14 jam saat ditangkap (tangkapan layar dibuat 23 November 2026 pukul 10.40 WIB).

Rochim ..

.

Saya bakal simpan sampai mati denga omongan dia “kamu mentang2 sy baikin , ngelunjak kyk gtu “ dan “ jangan iya iya doang “ dengan bernada tinggi dan membentak di depan orang lain dan padahal saya meminta maaf sudah 2 kali baik di email dan baik di ketemu , dan padahal saya juga sudah tarik pesan yang ada email dia di grup fasilitator saya Google cloud Arcade.

Saya bakal ingat kata2 itu mentang2 saya ini bodoh atau ga tau apa apa dengan ilmu tech dll.

Jika lihat orang itu saya sangat menghindar dan jika orang itu ikut nimbrung saya kabur dan menghindar
Dan padahal pas di 2024 di acara pycon apac Jogja dia yang minta foto sama saya ya saya pengen ketemu sama dia karena dia orang Minang dan saya pun juga orang Minang ya karena saya lihat di beberapa medsosnya juga..

Seberapa apapun hebat dan ahli apapun mau GDE kek mau stei itb kek mau prinicpal di perusahaan ternama kek Tp kalau ucapan yang sangat pedes dan menyakitkan ya percuma saja 0 besar..

Ingat hard dan soft dan etika dan agama itu saling2 merangkul apalagi orang Minang “ adat bersendi syarak , syarak bersendi kitabullah “ artinya “ Segala perbuatan atau pekerjaan hendaknya selalu mengingat aturan adat dan agama, jangan hendaknya bertentangan antara satu dengan yang lainnya” dan saya pun demikian juga mengingat dan falsafah tersebut ya

Bukti P-2: LinkedIn, unggahan publik dengan nama tampilan "Rochim ..", berumur 13 menit saat ditangkap (tangkapan layar dibuat 23 November 2026 pukul 10.39 WIB).

Rochim ..

Saya bakal simpan sampai mati denga omongan dia “kamu mentang2 sy baikin , ngelunjak kyk gtu “ dan “ jangan iya iya doang “ dengan bernada tinggi dan membentak di depan orang lain dan padahal saya meminta maaf sudah 2 kali baik di email dan baik di ketemu , dan padahal saya juga sudah tarik pesan yang ada email dia di grup fasilitator saya Google cloud Arcade.

Saya bakal ingat kata2 itu mentang2 saya ini bodoh atau ga tau apa apa dengan ilmu tech dll.

Jika lihat orang itu saya sangat menghindar dan jika orang itu ikut nimbrung saya kabur dan menghindar
Dan padahal pas di 2024 di acara pycon apac Jogja dia yang minta foto sama saya ya saya pengen ketemu sama dia karena dia orang Minang dan saya pun juga orang Minang ya karena saya lihat di beberapa medsosnya juga..

Seberapa apapun hebat dan ahli apapun mau GDE kek mau stei itb kek mau prinicpal di perusahaan ternama kek Tp kalau ucapan yang sangat pedes dan menyakitkan ya percuma saja 0 besar..

Ingat hard dan soft dan etika dan agama itu saling2 merangkul apalagi orang Minang “ adat bersendi syarak , syarak bersendi kitabullah “ artinya “ Segala perbuatan atau pekerjaan hendaknya selalu mengingat aturan adat dan agama, jangan hendaknya bertentangan antara satu dengan yang lainnya” dan saya pun demikian juga mengingat dan falsafah tersebut ya

Dah saya mau lanjut lg dengan bootcamp yang saya ambil.

Bukti P-3: LinkedIn, unggahan yang sama dengan Bukti P-2, berumur 4 jam saat ditangkap, memperlihatkan baris penutup (tangkapan layar dibuat 23 November 2026 pukul 15.08 WIB).